

**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 341/KPTS/III.02/2024**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk bertugas:
- a. mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Kabupaten Lampung Barat; dan
  - b. memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, pencatatan pelaporan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
    1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
    2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
    3. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - b. Pelaksana:
    1. Bidang 1: Penguatan dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah
      - a) mengalokasikan Anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC;
      - b) melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target eliminasi TBC; dan
      - c) menyelenggarakan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
    2. Bidang 2: Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien
      - a) penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan di wilayahnya
      - b) mengoptimalisasikan jejaring layanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta
      - c) menyelenggarakan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan pemerintah daerah; dan
      - d) melakukan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC secara berjenjang.

3. Bidang 3: Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Penanggulangan TBC
  - a) melakukan Promosi Kesehatan dengan menyebarkan informasi yang benar mengenai TBC;
  - b) melakukan pengendalian faktor risiko TBC di Kabupaten Lampung Barat;
  - c) mengoptimalisasikan penemuan, pengobatan kasus TBC sesuai standar; dan
  - d) melakukan pemberian obat pencegahan tuberkulosis dan pemberian kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TBC.
4. Bidang 4: Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan inovasi di Bidang Penanggulangan TBC
  - a) melakukan Advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan TBC; dan
  - b) memfasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC
5. Bidang 5: Peningkatan peran serta komunitas, pemangku Kepentingan, dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC
  - a) pembentukan wadah kemitraan; dan
  - b) mendorong keterlibatan komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
6. Bidang 6: Penguatan Manajemen Program
  - 1) melakukan penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
  - 2) melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC;
  - 3) melakukan penguatan sistem pendanaan TBC;
  - 4) melakukan penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
  - 5) meningkatkan motivasi dukungan penanggulangan TBC.
7. Sekretariat bertugas membantu pengarah dan pelaksana dalam menyelenggarakan Percepatan Penanggulangan TBC.

KEEMPAT : Tim percepatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ /KPTS/III.02/2024  
TANGGAL : 2024

---

## SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

### I. PENGARAH

1. Ketua : Bupati Lampung Barat
2. Anggota :
  - a. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
  - b. Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat
  - c. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat
  - d. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
  - e. Ketua Pengadilan Negeri Liwa

### II. PELAKSANA

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Wakil ketua : Kepala Dinas Kesehatan
3. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4. Bidang-bidang :
  - a. Bidang 1  
Penguatan dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat  
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Anggota :
    1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
    2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
    4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Bidang 2  
Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan  
Anggota :
    1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
    3. Direktur Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar
    4. Direktur Rumah Sakit Bunda Kabupaten Lampung Barat
    5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan
7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan
8. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang se-Kabupaten Lampung Barat
9. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis (KOPI TB) Kabupaten Lampung Barat
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lampung Barat
11. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Lampung Barat
12. Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Lampung
13. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lampung Barat
14. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Lampung Barat
15. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Lampung Barat
16. Ketua Persatuan Ahli teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kabupaten Lampung Barat
17. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Lampung Barat
18. Ketua Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Kabupaten Lampung Barat
19. Ketua Perkumpulan promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Cabang Lampung Barat

c. Bidang 3

Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Penanggulangan TBC

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  3. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
  5. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan
  6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
  7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan

8. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Dinas Kesehatan
9. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan
10. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
12. Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi Dinas Kesehatan
13. Kelompok Jabatan Fungsional Sanitarian Dinas Kesehatan

d. Bidang 4

Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Bidang Penanggulangan TBC

Koordinator : Badan Riset dan Inovasi Daerah

- Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
  2. Ketua Persatuan Ahli teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kabupaten Lampung Barat
  3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar
  4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

e. Bidang 5

Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
  3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
  4. Kepala Dinas Sosial
  5. Kepala Dinas Perhubungan
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
  10. Ketua Tim Penggerak PKK
  11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
  12. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Barat

13. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa  
Seluruh Indonesia (APDESI)  
Kabupaten Lampung Barat

f. Bidang 6

Penguatan Manajemen Program

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
2. Kepala Dinas Sosial  
3. Sekretaris Dinas Kesehatan  
Kabupaten  
4. Kepala Bidang Perekonomian dan  
Kesejahteraan Rakyat Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah  
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  
Dinas Kesehatan  
6. Kepala Bidang Program dan Evaluasi  
Kesehatan Dinas Kesehatan  
7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan  
8. Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan  
Kalibrasi Alkes Dinas Kesehatan  
9. Kepala Seksi Data Informasi dan  
Litbang Kesehatan Dinas Kesehatan  
10. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan  
Kesehatan Dinas Kesehatan  
11. Kelompok Jabatan Fungsional  
Administrasi Kesehatan Dinas  
Kesehatan

g. Sekretariat : Bidang Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008